

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- a. Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja konstruksi sudah baik terbukti dari 88% rata-rata jawaban pekerja yang terdiri dari Mandor, Buruh/Tukang, Staff/Karyawan, dan Pimpinan Proyek yang menyatakan sudah paham tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), akan tetapi masih sekitar 12% pekerja yang kurang mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi di Kota Gorontalo sehingga masih ada kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja di proyek.
- b. Pengetahuan pekerja tentang alat pelindung diri (APD) pada proyek konstruksi sudah baik yakni terbukti dari jawaban responden yang dirata-ratakan ada 74.5% yang sudah mengetahui tentang Alat Pelindung Diri (APD).
- c. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki status jawaban yang berbeda, yang paling mencuri perhatian yakni jawaban Buruh/Tukang yang mengatakan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek yang sedang mereka kerjakan masih “Rendah”. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari perusahaan tentang penegasan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga penerapannya masih diabaikan.
- d. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek-proyek konstruksi di Kota Gorontalo yang diteliti tergolong cukup baik. Hal ini juga terbukti dari hasil kuisioner yang 55% pekerja yang mengatakan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi di Kota Gorontalo tergolong cukup baik.

5.2 Saran

- a. Diharapkan pekerja dapat meningkatkan pengetahuannya tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan kerja, seperti dengan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu diperlukan kesadaran dari masing-masing pekerja akan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Pihak perusahaan proyek-proyek konstruksi dapat meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti dengan pelatihan/seminar mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menyediakan Alat Kerja (K3), menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk setiap kerja, pemasangan rambu-rambu K3 dilokasi proyek. Pengadaan sanksi berupa denda juga dapat dilaksanakan bila ada pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan aturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku, agar para pekerja lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.
- c. Diharapkan juga untuk Pemerintah Daerah setempat agar lebih memperhatikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kota Gorontalo apakah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang berlaku untuk melindungi para pekerja yang bekerja di proyek-proyek konstruksi, seperti dengan memberikan pelatihan/pendidikan tingkat lanjut tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada para pekerja konstruksi terutama yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga untuk kedepannya para pekerja konstruksi harus sudah memiliki sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- d. Diharapkan skripsi ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu untuk pembaca dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi di Kota Gorontalo dan juga dan juga diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini lebih lanjut sebagaimana dengan 3 prinsip dasar Keselamatan Kerja yakni berupa Penataan dan Pengaturan, Pemeriksaan dan Pemeliharaan serta Operasi Standar yang tidak sempat dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sugeng Budiono. 2005. *Pengenalan Potensi Bahaya indisutrial dan Analisa Kecelakaan kerja*. (Dalam Artikel) Depnakertrans
- Anonim (2008), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta
- Anonim (2014), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang pedoman system manajemen Keseelamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jakarta.
- Cahyono, A.B., 2004, Keselamatan Kerja Bahan Kimia Di Industri, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pusdatinaker. 2013. *Tipe Kecelakaan Kerja di Indonesia Menurut Provinsi*. Retrieved fabruari 25, 2015, from pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id: <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/listDokumen>.
- Republik Indonesia. 1970. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta.: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 Tentang Jasa Kosntruksi*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Suswanto., 2004, kerangka dasar Manajemen Pemasaran, Binawan Preseindo, Jakarta
- Sucipto Dani Cecep., 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Jakarta.

Sugiyono., 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono., 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono., 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.